

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Jaksa Madya IV/A Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang, dan Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang bahwasanya untuk di Kejaksaan Negeri Padang menganggap hal tersebut merupakan Tindak Pidana Biasa yang sudah ada kualifikasi khusus sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam artian tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan akan tetapi dengan kualifikasi pidana yang tercantum sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang yaitu kendala yang terjadi langsung oleh para pihak, bukan dari Kejaksaan Negeri Padang tersebut. Kendala yang biasa terjadi adalah:
  - a. Residivis (Terjadinya Tindak Pidana Berulang) setelah terdakwa pernah diselesaikan perkara tindak pidananya melalui Keadilan Restoratif.
  - b. Penolakan pihak keluarga korban untuk diselesaikan melalui Rumah *Restorative Justice*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, amak penulis memberikan saran kepada Kejaksaan Negeri Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Padang dalam memastikan dan menyelesaikan perkara-perkara terhadap pelaku tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa yang sudah sesuai dengan kualifikasi agar tetap mempertahankan program Raju Langit Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang yang dinilai sangat bagus dan memiliki dampak positif kepada para pelaku dalam segi sebelum dikeluarkan.
2. Pemerintah memiliki peranan besar pada semua elemen Masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak-tindak pidana yang kemudian dapat merugikan masyarakat banyak dan Pemerintah harus tetap mempertahankan metode Keadilan Restoratif ini karena memiliki efek kriminologi yang berdampak positif untuk masyarakat dan berkurangnya angka kriminalitas di Kota Padang.
3. Masyarakat harus mampu bekerja sama dengan Pemerintah dan Kejaksaan Negeri Padang dalam memberantas kriminalisasi ditengah masyarakat Kota Padang, dan dapat menyelesaikan masalah tidak selalu ditempuh dengan cara main hakim sendiri atau dengan menambah kapasitas rumah tahanan negara, akan tetapi dengan meminimalisir setiap tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat banyak dan bersama-sama untuk selalu mencari solusi dibalik permasalahan demi keberlangsungan hidup bermasyarakat yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, rineka Cipta, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).
- Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Goysen Publishing, Yogyakarta.
- Irsyad Dahri, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Guepedia, Bogor.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rudi Rizki (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Bahan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983.

Surat Edaran Kepala kepolisian republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### **C. Sumber Lainnya**

Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based On Legislation in Current Perspectives)*, Vol 16, No 3, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 13.58 WIB

Anjar's Blog, *Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 02.50 WIB, <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>

Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui *Restorative Justice*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul

02.56 WIB,  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23154/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Endri Kurniawati, 2022, *Mengenai rumah Restorative Justice*, Non Koresponden, tempo.co, Jakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 03.52 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1628828/mengenal-rumah-restorative-justiceda>

Isnaya Helmi, 2023, *Mengenal restorative Justice, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya*, Kompas TV, Jakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 04.00 WIB, <https://www.kompas.tv/article/389066/mengenal-restorative-justice-berikut-dasar-hukum-dan-syaratnya>

Novitri Selvia, 2022, *Kejari Hentikan Penuntutan Kasus Pencurian*, Padek, Sumatera Barat, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12.20 WIB, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/11/02/2022/kejari-hentikan-penuntutan-kasus-pencurian/>

Paralegal, 2022, *Pengertian Keadilan Restoratif*, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.28 WIB, <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/>

Yolanda Agne, *Prinsip-Prinsip Dalam Restorative Justice*, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 14.31 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1600814/prinsip-prinsip-dalam-restorative-justice>

Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, Kejaksaan Agung, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 15.38 WIB, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>

Kejaksaan Negeri Kota Bandung, *Tugas Pokok dan Fungsi*, Bandung, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.22 WIB, <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>

Herlina Manullang dkk, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 01 Nomor 01 Juli 2020, e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858, Universitas HKBP Nommensen, hlm, 64-77, diakses pada tanggal 31 Mei pukul 16.36 WIB, <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>

Redakaksi Justika, 2022, *Tindak Pidana Ringan: Defenisi dan Contoh Kasusnya*, Justika by Hukum Online.com, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 16.49 WIB, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/tindak-pidana-ringan/>

Taufan Rengganis, 2022, *Mengenal Rumah Restorative Justice*, tempo.co, Jakarta, diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 03.11 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1628828/mengenal-rumah-restorative-justice>